



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akademi Layanan Dasar  
Kemiraan Australia - Indonesia

**smeru**   
RESEARCH INSTITUTE



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

# Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara

Desember 2025



**Kalimantan  
Utara**





Studi *Baseline* Kolaborasi  
Multipemangku Kepentingan  
untuk Pengarusutamaan  
Kesetaraan Gender, Disabilitas,  
dan Inklusi Sosial (GEDSI)  
di Provinsi Kalimantan Utara

Desember 2025

## **Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesenjangan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara**

**Penulis:** Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina, Ari Ratna Kurniastuti

**Editor:** Budhi Adrianto

### **Saran sitasi**

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina, dan Ari Ratna Kurniastuti (2025) 'Laporan Studi *Baseline* Provinsi Kalimantan Utara: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI'. Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

### **Penafian**

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

**Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:**



IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta  
12920



[skala.or.id](http://skala.or.id)



[info@skala.or.id](mailto:info@skala.or.id)  
Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,



Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330



[smeru.or.id](http://smeru.or.id)



[smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

# Abstrak

## Laporan Studi *Baseline* Provinsi Kalimantan Utara: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina, dan Ari Ratna Kurniastuti

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di Kaltara, dari sisi penawaran (*supply*), temuan menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara, pelibatan masyarakat dan OMS GEDSI masih terbatas pada tahapan perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di ranah eksekutif dan legislatif tanpa ruang partisipasi publik. Musrenbang tematik yang secara khusus mengangkat isu GEDSI belum terlembagakan di tingkat provinsi; musrenbang inklusif baru diinisiasi pada tahun 2024 dan belum didukung oleh payung regulasi yang mengikat. Meskipun dokumen perencanaan dan penganggaran relatif tersedia melalui situs OPD dan PPID, aksesibilitasnya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas. Dari sisi permintaan (*demand*), asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI di Kaltara menunjukkan bahwa jejaring merupakan aspek terkuat, sementara kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek terlemah. Kebutuhan utama OMS tidak lagi pada pembentukan organisasi, melainkan pada peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan, terutama dalam memahami kewenangan pemerintah provinsi, menyusun proposal dan laporan kegiatan, serta melakukan advokasi berbasis data dan dokumen perencanaan daerah. Tantangan geografis wilayah Kaltara yang luas dan tersebar turut membatasi keterlibatan OMS di luar ibu kota provinsi. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, penguatan pengarusutamaan GEDSI perlu difokuskan pada pembangunan kapasitas dasar sistem dan aktor secara bertahap. Sebagai provinsi baru dengan wilayah luas, terpencar, dan perbatasan, prioritas utama adalah memperkuat kapasitas teknokratis OMS GEDSI agar mampu berpartisipasi efektif dalam siklus perencanaan daerah, termasuk pemahaman kewenangan provinsi, dokumen perencanaan, dan cantolan anggaran. Secara paralel, pemerintah provinsi perlu melembagakan mekanisme perencanaan inklusif yang telah diinisiasi, seperti musrenbang inklusif, melalui kejelasan mandat dan dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan dan sebaran OMS, pendekatan kolaborasi perlu menekankan penguatan jejaring lintas wilayah, pemanfaatan kerangka kelembagaan yang ada (misalnya Forum PUSPA), serta peningkatan aksesibilitas informasi publik yang ramah disabilitas. Pendekatan ini menempatkan Kaltara pada jalur penguatan prasyarat sistem sebelum mendorong kolaborasi GEDSI yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Kata kunci: *OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran*

# Kata Pengantar

## Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDSI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

**Qurrota A'yun**  
**Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.**



# Kata Pengantar

## Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Kalimantan Utara**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

**Petrarca Karetji**

**Team Leader, Program SKALA**



# Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xvii
Daftar Tabel	x
I. Pendahuluan	1
II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI	3
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Kaltara	3
2.1 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	6
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	13
3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI: Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei	13
3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	14
IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI	17
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Provinsi	17
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	19
4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional	22
V. Rekomendasi	28
5.1 Rekomendasi untuk SKALA	28
5.2 Rekomendasi untuk JMS	29
5.3 Rekomendasi untuk Pemprov	30
Daftar Acuan	31
Lampiran	34

## Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)	3
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	15
Tabel 3. Faktor yang Dianggap Penting tetapi Dianggap Masih Lemah ( <i>Capacity Gap</i> ) dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	16
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	23

## Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender	5
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender	5
Gambar 3. Proses Perencanaan Daerah	6
Gambar 4. Proses Penganggaran Daerah	9
Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI di Provinsi Kaltara	13
Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal Provinsi Kaltara, 2020–2024	18
Gambar 7. Empat Model Kolaborasi antara OMS dan Pemerintah Subnasional	22

## Daftar Kotak

Kotak 1 Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat	11
---	----

## Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov Kaltara	34
--	----

# Daftar Singkatan dan Akronim

<b>ABK</b>	anak berkebutuhan khusus
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>ASI</b>	air susu ibu
<b>banggar</b>	badan anggaran
<b>Bappeda Litbang</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan
<b>BPKAD</b>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>BUMD</b>	badan usaha milik daerah
<b>BUMN</b>	badan usaha milik negara
<b>daring</b>	dalam jaringan
<b>Dinsos</b>	Dinas Sosial
<b>DP3AP2KB</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>FGD</b>	diskusi kelompok terfokus
<b>FKP</b>	forum konsultasi publik
<b>Forum Puspa</b>	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
<b>GEDSI</b>	kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial
<b>HBII</b>	Hari Bahasa Isyarat Internasional
<b>HLUN</b>	Hari Lanjut Usia Nasional
<b>IDG</b>	Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IKG</b>	Indeks Ketimpangan Gender
<b>JB</b>	juru bahasa isyarat
<b>JDIH</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
<b>JMS</b>	jaringan masyarakat sipil
<b>Kaltara</b>	Kalimantan Utara

<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>KemenPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>KUA-PPAS</b>	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
<b>lansia</b>	lanjut usia
<b>LKS</b>	lembaga kesejahteraan sosial
<b>LSM</b>	lembaga swadaya masyarakat
<b>luring</b>	luar jaringan
<b>musrenbang</b>	musyawarah perencanaan pembangunan
<b>OMS</b>	organisasi masyarakat sipil
<b>OPD</b>	organisasi perangkat daerah
<b>ordal</b>	orang dalam
<b>PAD</b>	pendapatan asli daerah
<b>pemda</b>	pemerintah daerah
<b>pemkot</b>	pemerintah kota
<b>pemprov</b>	pemerintah provinsi
<b>perda</b>	peraturan daerah
<b>pergub</b>	peraturan gubernur
<b>permendagri</b>	peraturan menteri dalam negeri
<b>PLUT</b>	Pusat Layanan Usaha Terpadu
<b>PP</b>	peraturan pemerintah
<b>PPID</b>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<b>PUG</b>	pengarusutamaan gender
<b>ranwal</b>	rancangan awal
<b>raperda</b>	rancangan peraturan daerah
<b>renja</b>	rencana kerja
<b>RKA</b>	Rencana Kerja dan Anggaran
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPA</b>	rumah pendampingan anak
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>renstra</b>	rencana strategis
<b>SAKIP</b>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>SD</b>	sekolah dasar

<b>SDM</b>	sumber daya manusia
<b>SKALA</b>	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
<b>SMA</b>	sekolah menengah atas
<b>SMP</b>	sekolah menengah pertama
<b>Susenas</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>TAPD</b>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
<b>TPPO</b>	tindak pidana perdagangan orang
<b>UPTD</b>	unit pelaksana teknis daerah
<b>UU</b>	undang-undang



# Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) berperan penting dalam pembangunan inklusif dengan menyuarakan aspirasi kelompok marginal dan rentan. Meskipun berperan penting, OMS sering menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi awalan (*baseline*) Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan menganalisis kapasitas OMS GEDSI dan kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan di enam provinsi SKALA, termasuk Kalimantan Utara (Kaltara). Studi ini menghasilkan laporan provinsi dan nasional yang memberikan analisis situasional dan rekomendasi kebijakan.

Di antara isu GEDSI di Provinsi Kaltara adalah angka kemiskinan kelompok rentan. Meskipun angka kemiskinan Provinsi Kaltara lebih rendah daripada angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan penyandang disabilitas provinsi ini paling tinggi. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk lanjut usia (lansia) di provinsi ini paling rendah, disusul oleh penyandang disabilitas. Angka partisipasi kerja penyandang disabilitas paling rendah. Dalam lima tahun terakhir, ada kecenderungan melebarnya celah antara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kaltara dan rerata nasional. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) provinsi ini fluktuatif dengan turun naiknya partisipasi perempuan dalam parlemen.

Di sisi penawaran (*supply*), masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Cukup banyak informan dari kalangan OMS beranggapan bahwa pelibatan masyarakat hanyalah formalitas. Pada proses selanjutnya, yaitu penganggaran, masyarakat tidak terlibat lagi karena proses ini merupakan ranah eksekutif dan legislatif. Diinisiasi oleh SKALA, musrenbang inklusif pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi tetapi belum dipayungi oleh regulasi. Publikasi dokumen perencanaan di Provinsi Kaltara dapat diperoleh dari situs web organisasi perangkat daerah (OPD), sedangkan dokumen penganggaran dapat diakses di situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, publikasi tersebut belum ramah disabilitas.

Di sisi permintaan (*demand*), asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring, sementara nilai terendah adalah sumber daya manusia (SDM). Kebutuhan tertinggi OMS yang teridentifikasi adalah peningkatan kapasitas individu, disusul oleh peningkatan kapasitas kelembagaan.



Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Namun, kolaborasi antara pemprov dan OMS lebih banyak terkendala di sisi *demand*, seperti pemahaman terbatas OMS tentang kewenangan pemprov, SDM OMS yang kurang memadai dalam menyusun proposal, dan ketiadaan kantor sekretariat. Hambatan geografis juga disebut sebagai kendala kolaborasi.

Analisis terhadap temuan lapangan merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional dalam empat model. Empat model kolaborasi ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

Ada enam strategi OMS GEDSI dalam melakukan advokasi kebijakan. Strategi dipilih berdasarkan kekuatan dan peran OMS. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung strategi advokasi OMS.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (penyusunan regulasi, praktik baik, dan kajian bersama) dan keempat (pelaksanaan regulasi, pelembagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI) untuk menjamin kesinambungan kolaborasi di akhir program. Mengingat fokus SKALA adalah perencanaan dan penganggaran, diperlukan dukungan dalam strategi advokasi yang berbasis pengetahuan dan data untuk meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik.

Kedua, peningkatan kapasitas OMS dalam jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat dimulai dengan meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. JMS juga perlu mendiskusikan usulan OMS untuk dibawa ke musrenbang. Penguatan JMS harus diawali dengan asesmen yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas yang dilakukan tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam JMS.

Ketiga, Pemprov Kaltara perlu memastikan ketersediaan dan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai situs web resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu menyediakan akses dan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.

# I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan penting dalam membawa aspirasi kelompok marginal dan rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam pembangunan inklusif, keadilan sosial dan pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada pasar, melainkan memerlukan intervensi pemerintah pada semua tingkatan (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Intervensi pemerintah pun perlu dikawal untuk memastikan terpenuhinya layanan bagi kelompok marginal dan rentan. Pada intinya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sektor ketiga yang menutup celah kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah (Paul dan Israel, 1991).

LSM sendiri adalah bagian dari OMS. Mengacu pada laporan OECD (2010), definisi OMS mencakup berbagai macam organisasi formal dan informal, termasuk “organisasi nirlaba dan nonpemerintah, tempat orang-orang berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik”. Berbagai contoh OMS di antaranya adalah asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Dalam melaksanakan perannya, OMS perlu berkolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini menjadi solusi optimal karena pada dasarnya pemerintah dan CSO mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung demokratisasi, dan menguatkan masyarakat sipil (OECD, 2012; dan UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah. Selain itu, ada peluang untuk aksi bersama secara tripartit (OMS, pemerintah, dan sektor swasta) jika ada rasa saling percaya di antara semua pihak. Pada intinya adalah bahwa kolaborasi akan meningkatkan hasil (*take-up*) kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun berperan penting, OMS sering menghadapi tantangan terkait kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Ada banyak OMS yang harus bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas, baik pendanaan maupun keahlian. Hal ini jelas menghambat kemampuan mereka melakukan advokasi secara efektif (OECD, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan dan investasi berkelanjutan dalam inisiatif peningkatan kapasitas serta pembinaan kemitraan dengan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melaksanakan studi awalan (*baseline*) yang berfokus pada kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah, serta menggali kebutuhan OMS dalam hal peningkatan kapasitas

lembaga dan individu. Studi ini dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara (Kaltara). Partisipan studi ini meliputi informan dan responden pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan GEDSI dan lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Studi *baseline* ini dirangkum dalam dua jenis laporan, yaitu laporan masing-masing provinsi dan laporan nasional yang melengkapi laporan provinsi. Laporan provinsi ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama laporan membahas sisi penawaran (*supply*), yaitu isu utama GEDSI dan asesmen OPD GEDSI. Bagian kedua membahas sisi permintaan (*demand*), yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, baik kondisi dan karakteristiknya maupun kebutuhan peningkatan kapasitasnya. Bagian ketiga menganalisis kolaborasi antara OMS dan pemerintah. Bagian ini memerinci model kolaborasi antara sisi penawaran dan permintaan serta strategi advokasi yang dilakukan oleh OMS GEDSI. Terakhir, saran dan rekomendasi kebijakan ditujukan kepada SKALA, jaringan masyarakat sipil (JMS), dan pemerintah provinsi (pemprov).

# II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI

## 2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Kaltara

Gambaran umum GEDSI di Provinsi Kaltara didapatkan dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang memilah data kelompok rentan, yaitu kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) (Tabel 1). Dalam hal kemiskinan, angka kemiskinan Provinsi Kaltara adalah 6,45%, lebih rendah daripada angka kemiskinan nasional (9,36%). Di antara kelompok rentan, persentase penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) di Provinsi Kaltara lebih tinggi daripada kelompok perempuan dan lansia.

Distribusi tingkat capaian pendidikan penduduk Provinsi Kaltara tidak berbeda jauh dengan jenjang pendidikan nasional. Penduduk tamatan sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat merupakan proporsi terbesar yaitu, sebesar 23,18%. Proporsi penduduk perempuan tamatan SMA/ sederajat pun tidak jauh berbeda, yaitu 21,26%. Namun, tingkat pendidikan penyandang disabilitas didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP)/ sederajat, yaitu 31,94%, sedangkan kelompok lansia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD)/ sederajat, yaitu 32,12%. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan lansia masih terbatas.

Dalam hal angkatan kerja, penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kaltara didominasi oleh mereka yang berstatus bekerja, yaitu 62,65%: 51,64% adalah buruh/karyawan dan 21,85% berstatus berusaha sendiri. Perempuan yang bekerja hanya ada 55,69% dan lansia yang bekerja hanya ada 46,05%. Namun, penduduk penyandang disabilitas yang bekerja masih sangat sedikit, yaitu hanya 28,42%; di antaranya 48,25% bekerja sebagai buruh/karyawan dan 40,22% berusaha sendiri. Penduduk lansia yang bekerja didominasi oleh mereka yang berusaha sendiri, yaitu sebesar 44,97%.

**Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)**


	Nasional	Provinsi Kalimantan Utara			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kesejahteraan</b>					
Tidak miskin	90,64	93,55	93,54	92,79	96,56
Di bawah GKN	9,36	6,45	6,46	7,21	3,44

	Nasional	Provinsi Kalimantan Utara			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tingkat Pendidikan</b>					
Tidak pernah sekolah	12,9	14,3	14,53	11,92	4,38
Tidak tamat SD/ sederajat	17,45	15,63	16,24	20,84	22,54
Tamat SD/ sederajat	21,6	20,09	20,04	21,98	32,12
Tamat SMP/ sederajat	17,33	18,1	19,17	31,94	21,29
Tamat SMA/ sederajat	22,99	23,18	21,26	12,08	16,99
Diploma/ Universitas	7,72	8,69	8,76	1,25	2,69
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja</b>					
Bekerja	63,49	62,65	55,69	28,42	46,05
Tidak Bekerja	36,51	37,35	44,31	71,58	53,95
<b>Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama</b>					
Berusaha sendiri	22,3	22,03	19,37	40,22	44,97
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	12,85	8,67	7,18	5,35	17,79
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	3,60	3,48	1,63	6,18	4,79
Buruh/karyawan/ pegawai	41,45	51,97	50,65	48,25	11,79
Pekerja bebas	10,08	5,53	5,23	0	5,41
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9,72	8,33	15,94	0	15,25

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)


Khusus pada isu gender, dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kaltara cenderung menurun sehingga memperbesar celah dengan rerata IDG di tingkat nasional (Gambar 1). Pada periode yang sama, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kaltara menunjukkan kecenderungan menurun, meski ada fluktuasi antartahun, sehingga merapatkan celah dengan rerata IKG di tingkat nasional (Gambar 2). Faktor yang menentukan fluktuasi IDG dan IKG adalah proporsi perempuan yang duduk di parlemen. Keterlibatan perempuan di parlemen masih tergolong kecil mengingat Kaltara adalah provinsi baru.

**Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender**



Sumber: BPS<sup>1</sup>, 2024a

**Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender**



Sumber: BPS, 2024b

Selain akibat menurunnya proporsi anggota legislatif perempuan pada 2023 secara signifikan, kecenderungan penurunan IDG pada 2023 juga disebabkan oleh menurunnya proporsi perempuan sebagai tenaga profesional secara signifikan. Sementara itu, proporsi sumbangan pendapatan perempuan juga sedikit menurun (BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024a).

Peningkatan IKG pada 2023 dibandingkan dengan IKG pada 2022 lebih dipengaruhi oleh menurunnya partisipasi anggota perempuan di parlemen, meskipun indikator lain pada dimensi pemberdayaan, yaitu persentase perempuan berusia 25 tahun yang berpendidikan SMA ke atas, mengalami peningkatan. Dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja pada 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024b).

Ada beberapa isu gender lain yang mengemuka di Provinsi Kaltara. Pertama, kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Mengutip data Sistem Informasi *Online*<sup>2</sup> Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Prasetya (2024) menulis bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan ini tidak disikapi dengan penanganan yang baik, padahal kasus-kasus kekerasan ini akan menimbulkan dampak negatif dan trauma yang mendalam pada korban.

Kedua, dalam konteks wilayah perbatasan dengan Malaysia, Provinsi Kaltara mengalami banyak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Luasnya wilayah perbatasan dan terbatasnya sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Nunukan menyulitkan pemantauan. Akibatnya, arus migrasi rawan dipakai untuk aktivitas perdagangan orang (IOM, 2020).

Ketiga, isu penting lain dalam konteks Provinsi Kaltara sebagai daerah perbatasan adalah tingginya peredaran narkoba yang pintu keluar masuknya bersamaan dengan jalur migrasi dan TPPO, yaitu

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik

<sup>2</sup> Dalam Jaringan/Daring

Kabupaten Nunukan. Dalam diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara, terungkap upaya pemprov untuk merehabilitasi warga marginal yang menjadi korban narkoba. Upaya tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yaitu pembangunan rumah rehabilitasi korban narkoba. Namun, karena rehabilitasi tersebut merupakan konsekuensi perdagangan narkoba lintas negara, maka ia menjadi kewenangan pusat, yaitu Badan Narkotika Nasional.

“Peredaran narkoba di sini cukup marak dan yang menjadi korban adalah kelompok marginal. Orang kaya akan mampu mengirim korban narkoba keluar daerah, sedangkan kelompok marginal akan kesulitan [sehingga perlu dibantu]. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”


## 2.1 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei

### 2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat terlibat dalam forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, cukup banyak informan dari kalangan OMS yang menganggap pelibatan masyarakat hanyalah formalitas.

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (pemda). UU tersebut mengatur tata cara penyusunan rencana jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatoris, atas-bawah, dan bawah-atas.

**Gambar 3. Proses Perencanaan Daerah**



Sumber: diadaptasi dari UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 3 menunjukkan bahwa di tingkat provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, yaitu 2025–2029. Proses ini merupakan ranah Bappeda Litbang. Setelah RPJMD ditetapkan, pemda menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahunan. Di tingkat OPD, rencana strategis (renstra) merupakan penjabaran teknis dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana tahunan di tingkat OPD disebut rencana kerja (renja) OPD.

Secara operasional, Pemprov Kaltara menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses perencanaan Pembangunan daerah mencakup tahapan berikut.

- a) Penyusunan rancangan awal yang akan dijadikan sebagai bahan pembahasan di FKP
- b) Pelaksanaan FKP yang melibatkan OMS dan tokoh masyarakat
- c) Pelaksanaan forum OPD dengan agenda:
  - (1) pembahasan masukan dari FKP
  - (2) penyusunan renja dari renstra OPD
  - (3) pembahasan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar-OPD
- d) Pelaksanaan musrenbang pengesahan dokumen perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan terjadi pada pembahasan rancangan awal (ranwal) dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu dalam FKP. Pasal 1 (ayat 18) Permendagri No. 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk OMS, diundang untuk menghadiri FKP pembahasan ranwal dan musrenbang. Musrenbang sendiri merupakan tahapan terakhir dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi sebagai rancangan akhir, dievaluasi oleh Kemendagri, dan akhirnya ditetapkan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Namun, cukup banyak informan yang pesimis terhadap proses perencanaan yang berjalan selama ini. Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat terkesan dilakukan hanya sekadar formalitas, hanya untuk menampung aspirasi. Namun, tidak jelas tindak lanjutnya.

“Musrenbang masih sebatas formalitas saja, [hanya untuk menunjukkan] bahwa perempuan diundang dan dilibatkan. [Namun,] Seberapa besar pemerintah bisa mengakomodasi usulan perempuan untuk bisa masuk dalam nomenklatur APBD [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]? (Informan 12, perempuan, wawancara mendalam)”

“Tantangannya, kurangnya *support* [dukungan] dari pemda, meski pada saat menghadiri musrenbang disampaikan kebutuhan secara umum. ... Pemerintah di musrenbang *iya- iya aja*. Setelah saran masuk, maka lembaga sudah tidak dilibatkan lagi. (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”


### 2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi

Proses penganggaran merupakan ranah eksekutif dan legislatif; masyarakat tidak terlibat. Peran Bappeda Litbang juga sangat terbatas dalam proses penganggaran sejak keluarnya Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Merancang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bukan lagi kewenangan Bappeda Litbang, melainkan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam hal penganggaran, Gambar 4 menunjukkan bahwa RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan KUA-PPAS. KUA-PPAS dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS yang sudah disepakati menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RKA selesai disusun, pemprov akan menyusun dokumen rancangan peraturan daerah (raperda) APBD yang dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) APBD setelah dievaluasi.

“Anggaran bisa dilihat pada perda APBD. Di sana bisa dilihat pagu dan program masing-masing SKPD [OPD]. Biasanya perda APBD ditetapkan pada bulan Desember dan dipublikasi pada bulan Januari. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

**Gambar 4. Proses Penganggaran Daerah**



Sumber: Diadaptasi dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

**Keterangan:** DPA OPD = dokumen pelaksanaan anggaran OPD

Tidak ada informan yang mengatakan bahwa OMS atau masyarakat secara umum dapat terlibat dalam proses penganggaran. Proses penganggaran merupakan ranah eksekutif, yaitu pemda yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan legislatif yang diwakili oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD); jadi, bukan ranah publik lagi. Jangankan masyarakat, Bappeda Litbang pun merasa bahwa keterlibatannya dalam hal penganggaran saat ini terbatas dibandingkan sebelumnya.

“Bappeda [Litbang] tidak lagi memiliki kewenangan karena kewenangan penganggaran saat ini berada di BPKAD. Hal ini terjadi sejak penerbitan Permendagri No. 5 Tahun 2017 yang memerintahkan proses penganggaran dilakukan oleh BPKAD. *Leading sektor [sektor yang memimpin proses] penyusunan KUA [kebijakan umum anggaran] di BPKAD, sebelumnya di Bappeda [Litbang].*” (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)

Menurut Bab II Permendagri No. 5 Tahun 2017, perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan adalah Bappeda; untuk konteks Provinsi Kaltara, badan tersebut adalah Bappeda Litbang. Sementara itu, menurut Bab III permendagri tersebut, perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi; atau BPKAD untuk konteks Provinsi Kaltara. Dalam uraian tugas berdasarkan fungsi dalam Lampiran II, fungsi penganggaran melekat pada BPKAD.

Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 5 Tahun 2017, kewenangan Bappeda Litbang menjadi terbatas hanya sampai pada penyusunan RKPD saja. Struktur APBD yang ada di RKPD hanya berbasis pada proyeksi tahunan yang tertera pada renstra OPD. Struktur APBD yang riil, yaitu KUA-PPAS, disusun oleh BPKAD. Jadi, Bappeda Litbang tidak lagi berwenang dalam mengawal program dan kegiatan OPD.

“Kami hanya menyiapkan “rumah”-nya saja; penganggarannya masih abu-abu. Apakah program [yang tercantum dalam RKPD] itu [nantinya] ada atau tidak, kami belum tahu.  
(Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

#### a) Musrenbang Inklusif

**Musrenbang inklusif belum pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemprov Kaltara. SKALA menginisiasi pelaksanaannya pada 2024. Namun, uji coba musrenbang inklusif ini belum dipayungi oleh regulasi.**

Untuk pertama kalinya, musrenbang inklusif diadakan di Provinsi Kaltara dan mendapat sambutan hangat, bukan hanya dari OMS tetapi juga dari OPD. Musrenbang inklusif menjadi istimewa karena selain menjadi wadah partisipasi yang baru, isu GEDSI yang diusung dalam kegiatan ini juga baru dalam konteks Provinsi Kaltara. Hanya saja, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada April 2024. Akibatnya, usulan yang masuk tidak bisa lagi diakomodasi untuk pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2025. Namun, usul tersebut dapat diupayakan untuk dilaksanakan pada TA 2026.

Menurut pemprov, ada beberapa hal yang dianggap sebagai tantangan dalam musrenbang inklusif. Pertama, usulan yang disampaikan oleh perwakilan perempuan, lansia, anak, dan disabilitas masih bersifat umum sehingga sulit untuk dimasukkan dalam RKPD. Sebagai contoh, perwakilan perempuan mengusulkan

- a) adanya kesetaraan gender dalam membangun ketahanan keluarga,
- b) peningkatan kepedulian perempuan terhadap kaumnya agar bisa saling menguatkan serta pendampingan,
- c) pelatihan pembinaan kewirausahaan bagi perempuan yang belum bekerja, dan
- d) edukasi gender berkelanjutan dan pendidikan politik untuk perempuan.

Sementara itu, perwakilan disabilitas mengusulkan

- a) fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas,
- b) pelibatan kelompok penyandang disabilitas pada kegiatan OPD,
- c) adanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas baik di sektor formal maupun informal, dan
- d) peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kedua, sistem perencanaan pemerintah tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi apa pun usulan warga.

“Usulan yang masuk belum tentu sejalan dengan kegiatan yang sudah tertera dalam renstra dan renja OPD. Yang dilakukan adalah mencari indikator subkegiatan yang sesuai dengan usulan-usulan tersebut. Jika ada, maka dapat direalisasikan di tahun yang sama; jika tidak ada, maka akan diusahakan untuk tahun depannya. (Informan 30, laki-laki, wawancara mendalam)”

Ketiga, kerangka hukum musrenbang inklusif masih dipertanyakan. Kotak 1 merangkum tantangan dari sisi regulasi. Dalam FGD<sup>3</sup> pemprov, isu regulasi ini dibahas oleh peserta FGD yang khawatir pelaksanaan musrenbang inklusif berada di luar ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Namun, peserta lain justru beranggapan bahwa hal ini merupakan inovasi yang bisa dimasukkan dalam rangkaian kegiatan RKPD. Provinsi Kaltara juga mempunyai kegiatan Musyawarah Mentari Kaltara<sup>4</sup> yang menjaring usulan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### **Kotak 1**

#### **Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat**

Forum tematik disabilitas diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 sebagai turunan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Forum ini bertujuan menghasilkan rekomendasi sebagai masukan bagi musrenbang. Namun, regulasi ini tidak bersifat mengikat karena menggunakan kata “dapat” (bukan “harus” atau “wajib”), sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif daerah.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan waktu pelaksanaan forum tematik ini. Meskipun disebut sebagai masukan bagi musrenbang, pelaksanaan kedua kegiatan ini seringkali berlangsung secara bersamaan, sehingga menghambat proses sinkronisasi. Oleh karena itu, forum tematik ini sebaiknya diselaraskan dengan FKP, bukan musrenbang, atau diarahkan sebagai masukan terhadap rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini dilakukan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Sama seperti forum tematik disabilitas, pelaksanaannya bersifat tidak mengikat dan tidak menetapkan lembaga penanggung jawab secara eksplisit. Hal ini menambah ketidakjelasan institusional dan berdampak pada pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

<sup>3</sup> diskusi kelompok terfokus

<sup>4</sup> Musyawarah Mentari Kaltara adalah forum inklusif yang bertujuan mewujudkan Provinsi Kaltara yang adil dan sejahtera melalui partisipasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain dalam perencanaan pembangunan. Forum ini menggabungkan forum tatap muka dan daring dengan meruntuhkan batasan sektoral dan memungkinkan umpan balik masyarakat ditanggapi langsung oleh pemerintah.

Di sisi lain, pembahasan musyawarah inklusif dalam FGD OMS juga memunculkan optimisme peserta. Ruang partisipasi yang disediakan dalam musrenbang inklusif merupakan hal yang baru di Provinsi Kaltara, terutama dengan keikutsertaan warga disabilitas. Peserta FGD OMS sepakat bahwa musrenbang inklusif merupakan cara yang berbeda dalam melakukan perencanaan dan dilaksanakan setiap tahun.

“Musrenbang inklusif perlu diadakan setiap tahun karena kebutuhan warga disabilitas dan warga rentan lainnya cukup dinamis. Musrenbang inklusif berbeda dengan musrenbang umum yang dihadiri banyak orang, dan warga rentan sedikitnya jadi kurang nyaman.

(Informan 27, laki-laki, wawancara mendalam)”

### 2.2.3 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen perencanaan di Provinsi Kaltara paling mudah didapatkan di situs web OPD. Sementara itu, dokumen penganggaran hanya tersedia di situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, dokumen resmi tersebut belum ramah disabilitas. Publik, termasuk OMS, belum tentu dapat memanfaatkan publikasi ini jika tidak diinformasikan secara luas.

Pendekatan advokasi telah bergeser dari bersifat konfrontatif menjadi kolaboratif dan dari kegiatan demonstrasi menjadi kegiatan advokasi berbasis bukti. Pergeseran ini membuat peran dokumen publik makin penting dalam mendukung advokasi berbasis bukti. Selain itu, keterbukaan data dan informasi publik dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perincian lain juga termuat dalam Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1 menunjukkan bahwa dokumen perencanaan Provinsi Kaltara sebagian besar dapat diakses di situs web OPD. Situs web JDIH belum memuat dokumen perencanaan yang lengkap, kecuali RPJMD dan RKPD. Demikian pula dengan situs web PPID yang hanya memublikasikan RPJPD dan APBD. Meski demikian, semua situs web tersebut bisa diakses secara bebas tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Cara ini cukup efisien. Namun, situs web bersangkutan belum ramah disabilitas.

### III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi


Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring, sementara nilai terendah adalah sumber daya manusia (SDM). Lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan perbedaan kelembagaan yang sangat besar. Satu di antaranya sudah berdiri selama beberapa dekade, sementara yang lainnya sedang bertumbuh.

Studi ini mengumpulkan data kelembagaan dari lima OMS GEDSI saja. Oleh karena itu, temuan yang dipaparkan merupakan deskripsi kasus lima OMS GEDSI tersebut dan tidak mewakili keseluruhan OMS GEDSI yang ada di Provinsi Kaltara. Ada beberapa literatur mengenai keseluruhan OMS di Indonesia, termasuk di Provinsi Kaltara. Sebagai contoh, Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) yang mendata 764 OMS, termasuk 10 OMS di Provinsi Kaltara. Contoh lain, Tohari, Sarwitri, dan Sofyan (2024) yang mendata 509 lembaga, termasuk 6 OMS di Provinsi Kaltara. OMS di Provinsi Kaltara didominasi oleh OMS dengan isu lingkungan dan pemberdayaan.

#### 3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI: Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei

Asesmen cepat ini ditujukan untuk melihat kapasitas OMS GEDSI berdasarkan lima indikator, yaitu SDM, legalitas, visibilitas, pendanaan dan jejaring. Tingkat kapasitas tersebut ditunjukkan oleh skor 1–3 (1: rendah; 2: sedang; 3: tinggi). Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5. Dari lima indikator tersebut jejaring merupakan indikator dengan nilai tertinggi; terdapat tiga OMS dengan nilai jejaring tinggi, sedangkan dua OMS yang lain memiliki nilai jejaring sedang.

**Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS GEDSI di Provinsi Kaltara**



Sumber: hasil olah data tim peneliti



**Keterangan:** Indikator SDM mencakup aspek pendidikan pengurus, insentif staf, dan keberadaan relawan; indikator legalitas mencakup aspek usia lembaga, izin, dan kantor fisik; indikator visibilitas mencakup aspek kepemilikan situs web dan media sosial; indikator pendanaan mencakup aspek kegiatan pemberian layanan, variasi seluruh sumber pendanaan, jenis seluruh sumber pendanaan, sumber pendanaan saat ini, dan kepemilikan unit usaha; dan indikator jejaring mencakup aspek kelompok dampingan dan variasi jejaring.

Indikator legalitas, pendanaan, dan visibilitas merupakan indikator yang nilainya sedang. Pada indikator legalitas, satu OMS memiliki nilai tinggi, dua OMS agak tinggi, dua OMS sedang, dan satu OMS rendah. Satu OMS memiliki nilai rendah karena masih berstatus komunitas dan belum ada rencana untuk mengurus legalitas; hal tersebut berdampak pada pendanaan dari pihak luar. Namun, sebagai komunitas, OMS ini tetap dapat melakukan advokasi karena berjejaring dengan OMS lain.

“**Dalam jangka panjang, kita melihat [status] kelembagaan memang penting untuk keberlangsungan kegiatan, untuk mengakses pendanaan maupun program.** (Informan 12, Perempuan, wawancara mendalam)”

Pada indikator pendanaan, hanya satu OMS yang nilainya tinggi karena sampai saat ini pendanaannya didukung oleh pihak luar. Secara umum, terlihat eratnya hubungan antara indikator pendanaan dan legalitas lembaga.

Sementara itu, pada indikator visibilitas, satu OMS nilainya tinggi, tiga OMS sedang, dan satu OMS rendah. Aspek pemutakhiran situs webs dan media sosial menjadi penentu nilai pada indikator visibilitas karena pemangku kepentingan, termasuk pemprov, membutuhkan informasi terkini mengenai kegiatan OMS. Tersedianya media sosial membuka pintu visibilitas OMS secara luas tanpa berbayar.

SDM adalah indikator dengan nilai paling rendah. Empat OMS nilainya sedang dan satu OMS rendah. Empat OMS juga tidak memberi gaji kepada stafnya sehingga dianggap tidak bisa secara penuh melakukan kerja-kerja advokasi. Selain itu, masih ada OMS yang pendidikan pengurusnya setara SMA. Pengurus OMS dengan tingkat pendidikan seperti itu akan sulit memahami kompleksitas advokasi kebijakan. Indikator SDM yang rendah ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kapasitas OMS GEDSI di Provinsi Kaltara, terutama jika mereka diharapkan untuk melakukan advokasi kebijakan.

## 3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

**Kapasitas individu, kapasitas lembaga, dan relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas berkaitan erat dengan faktor-faktor penentu tersebut. Di Provinsi Kaltara, kelima OMS yang disurvei paling banyak membutuhkan peningkatan kapasitas internal lembaga, disusul oleh peningkatan relasi eksternal.**

Pada awal studi, kapasitas OMS dipersepsikan sebagai komponen kapasitas internal dan relasi eksternal. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas internal ini mencakup pula aspek kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas internal kemudian dipecah menjadi (i) kapasitas individu dan (ii) kapasitas lembaga. Informasi mengenai berbagai faktor penting bagi kualitas advokasi OMS dikumpulkan selama wawancara mendalam lalu dikurasi lebih dahulu untuk dibahas dalam FGD. Peserta FGD diizinkan menambahkan dan menghapus faktor-faktor tersebut sehingga menghasilkan daftar faktor pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS**

Kategori	Faktor Penentu
<b>Kapasitas lembaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan</li> <li>• Regenerasi/kaderisasi</li> <li>• Legalitas lembaga</li> <li>• Pendanaan dan tabungan lembaga</li> <li>• Sekretariat/kantor</li> </ul>
<b>Kapasitas individu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan membaca, menganalisis, dan memaknai data</li> <li>• Kemampuan membuat proposal</li> <li>• Kemampuan mengelola data yang bersifat rahasia</li> <li>• Konsistensi dalam advokasi</li> <li>• Jiwa sosial</li> </ul> <p>Bagi OMS disabilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pendidikan</li> <li>• Kemampuan berkomunikasi</li> <li>• Kepercayaan diri, kesulitan untuk berkumpul</li> </ul>
<b>Relasi eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jejaring/forum</li> <li>• Kedekatan personal</li> <li>• Kekompakan antarorganisasi</li> </ul> <p>Bagi OMS disabilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juru bahasa isyarat (JBI)</li> <li>• Akses informasi</li> </ul>

Sumber: hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Ada faktor penting bagi OMS disabilitas, terutama dalam hal relasi eksternal. Umumnya, tingkat pendidikan pengurus dan anggota OMS disabilitas terbatas. Masih banyak di antara mereka yang belum mengenyam pendidikan tinggi sehingga mereka sulit memahami proses advokasi yang kompleks. Khusus bagi Teman Tuli, kemampuan berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri.

Dari faktor-faktor penting pada Tabel 2, peserta FGD memilih faktor-faktor yang dianggap penting tetapi kapasitasnya rendah. Kemudian, mereka menentukan jenis peningkatan kapasitas untuk mengatasi rendahnya kapasitas tersebut. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 3. Untuk meningkatkan kualitas advokasinya, OMS masih membutuhkan peningkatan kapasitas berikut (Tabel 3).

**Tabel 3. Faktor yang Dianggap Penting tetapi Dianggap Masih Lemah (*Capacity Gap*) dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas**

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
<b>Kapasitas individu</b>	Kemampuan membaca, menganalisis, dan memaknai data	Pelatihan analisis data
<b>Kapasitas lembaga</b>	Kepemimpinan	Pelatihan <i>mindset</i> (pola pikir) kepemimpinan
	Legalitas lembaga	Pelatihan cara mendapatkan akreditasi dan sertifikasi lembaga untuk menjaring pendanaan
	Pendanaan dan tabungan lembaga	Pelatihan cara mencari pendanaan secara luar jaringan (luring) dan daring, termasuk mencari dana hibah dari OPD
<b>Relasi eksternal</b>	Jejaring/forum	Penguatan jejaring sebagai tempat belajar dan tumbuh
	Jiwa sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggalian potensi aktivis yang mampu bekerja dalam kondisi serba minim</li> <li>Kampanye membangun empati OPD, seperti Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, terhadap warga disabilitas</li> </ul>
	Konsistensi dalam advokasi	Membangun kekompakan dan kesadaran bersama dalam komunitas akar rumput
	Bagi OMS disabilitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• JBI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan cara menjadi JBI diperbanyak</li> <li>• Sertifikasi JBI</li> <li>• Pelatihan dilakukan di kabupaten-kabupaten sehingga ABK dapat berkembang</li> <li>• Fasilitas publik, seperti RS, perlu menyediakan JBI</li> </ul>

Sumber: hasil FGD

# IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI

## 4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Provinsi

Kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemprov Kaltara saat ini difasilitasi oleh SKALA. Namun, ada tantangan bagi pemprov dalam berkolaborasi dengan OMS GEDSI. Di antara tantangan tersebut, anggaran merupakan isu yang tidak mendominasi diskusi, baik saat wawancara maupun FGD.

Kolaborasi antara pemprov dan OMS GEDSI tidak selalu mulus. Ada dinamika di antara keduanya yang disebabkan oleh beberapa tantangan. Pertama, pemahaman OMS GEDSI mengenai isu kewenangan dan prosedur pemerintah dianggap masih rendah. Penyampaian proposal perayaan hari nasional, misalnya, seharusnya disampaikan kepada OPD tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut.

“OPD tidak mempunyai pos anggaran [Hari Bahasa Isyarat Internasional]. ...Secara personal, muncul rasa iba, dan sebagai solusinya diarahkan kepada pimpinan [untuk mendapat sumbangan pribadi] (Informan 30, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kedua, kemampuan OMS GEDSI untuk menyusun proposal masih belum memadai sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses dana pemprov. Demikian pula halnya dengan kekurangan dalam membuat pelaporan kegiatan.

“Dulu OMS dipermudah supaya mereka bisa akses, bahkan penyusunan laporan pertanggungjawabannya pun dibantu oleh pihak dari dinas terkait. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

Ketiga, OMS disabilitas masih banyak yang belum mempunyai kantor, meskipun kelembagaannya sudah disahkan. Hal ini juga dianggap sebagai kendala oleh OPD.

“Misalnya, PPDI tidak memiliki kantor sekretariat sehingga biasanya berkumpul di rumah ketua. ... Selain PPDI, Gerkatin, HWDI, ada juga OMS lain seperti NPC [National Paralympic Committee] yang semuanya belum memiliki kantor sekretariat. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

Keempat, ada hambatan komunikasi, terutama dengan OMS teman Tuli.

“Juru bahasa isyarat di Kaltara ada dua, di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, sehingga Dinsos merasa kurang komunikasi dengan penyandang disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat. (Informan 46, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kelima, OMS di daerah menghadapi tantangan geografis untuk dapat ikut terlibat dalam kolaborasi dengan OPD.


OMS yang ada di daerah belum tersentuh karena faktor geografis Kaltara yang luas dengan penduduk yang tersebar dan infrastruktur yang belum memadai. Selama ini OMS yang melakukan kolaborasi dengan pemda berkedudukan tidak jauh dari ibu kota Provinsi Kaltara. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)

Keenam adalah soal anggaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) beranggapan bahwa anggaran saat ini belum memadai.

“Dinas pun tidak dapat merealisasikan semua kegiatannya secara sekaligus seperti yang sudah direncanakan [karena keterbatasan anggaran]. (Informan 30, laki-laki, wawancara mendalam)”

Namun, secara umum, isu minimnya anggaran tidak mendominasi diskusi dengan OPD, baik dalam wawancara mendalam maupun FGD. Hal ini mungkin berkaitan dengan kapasitas fiskal Kaltara yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini (Gambar 6).

**Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal Provinsi Kaltara, 2020–2024**



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020, No. 116/PMK.07/2021, No. 193/PMK.07/2022, No. 84 Tahun 2023, dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Namun, Pemprov Kaltara mengakui pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan SKALA.

“**Dalam upaya peningkatan PAD, pemda bekerja sama dengan SKALA, sedang proses untuk bisa mendapatkan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pajak dan retribusi daerah.** (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

## 4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Analisis terhadap temuan lapangan merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional dalam empat model (Gambar 7). Empat model kolaborasi ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi pada sumbu X dan kompleksitas isu pada sumbu Y. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

### 4.2.1 Model Kolaborasi Pertama

Model ini bersifat jangka pendek dan insidental/sewaktu-waktu dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Model ini paling banyak ditemui di lapangan. Variasinya adalah sebagai berikut.

*Kolaborasi dalam kegiatan seremonial.* Contohnya adalah perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBII) dan Hari Kesadaran Autisme Sedunia (World Autism Awareness Day) yang diadakan oleh OMS dan mengundang beberapa OPD. OMS memasukkan proposal pendanaan ke Pemprov Kaltara, pihak swasta, dan lembaga filantropi.

“**Kolaborasi seremonial seperti peringatan hari penting tapi jadi pintu masuk untuk menysar kepedulian para pemimpin dengan mengundang mereka turut hadir.** (Informan 27, laki-laki, wawancara mendalam)”

*Kolaborasi dalam hal yang bersifat karitatif.* OMS biasa memasukkan proposal dana hibah ke Dinsos.

“**Untuk bisa mendapatkan bantuan bagi kelompok dampingan, OMS harus berkolaborasi sebanyak-banyaknya. Misalnya, untuk mendapatkan JKN bagi lansia, OMS bekerja sama dengan Dinsos dan Capil [Catatan Sipil]. Adapun bantuan hibah dari Pusat, provinsi, dan daerah, itu tidak bisa dapat setiap tahun, tetapi dua tahun sekali.** (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”

*Kolaborasi dalam kegiatan formal dan substantif.* OMS juga sering mengundang pemprov sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi. Undangan bagi pejabat merupakan salah satu cara untuk melakukan advokasi, terutama karena peliputannya melibatkan pihak media. Sebaliknya, pemprov juga biasa mengundang OMS sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan di OPD.

“Aspek latar belakang pengurus yang beragam dapat dikatakan sebagai salah satu sumber daya utama dari OMS. Ketua sering diundang dalam kegiatan pemerintah sebagai narasumber, misalnya terkait *parenting*. (Informan 42, perempuan, wawancara mendalam)”

Contoh lain kolaborasi ini adalah undangan dari Bappeda Litbang kepada OMS untuk hadir dalam kegiatan perencanaan formal, seperti musrenbang. Musrenbang inklusif adalah salah satunya; musrenbang yang difasilitasi SKALA ini disebut sebagai kegiatan inovatif oleh hampir semua informan.

“Musrenbang inklusif sangat membantu kelompok disabilitas. ... Penyandang disabilitas sangat berterima kasih terhadap OPD dan SKALA karena membantu inspirasi mereka. Kelompok penyandang disabilitas sangat ingin dilibatkan dalam setiap kegiatan. (Informan 46, laki-laki, wawancara mendalam)”

#### 4.2.2 Model Kolaborasi Kedua

Model kedua merupakan kolaborasi yang sifatnya jangka panjang (dan diharapkan berlanjut) dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Contoh kolaborasi ini adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang merupakan amanat KemenPPPA. Forum ini beranggotakan 20 orang pengurus inti dari kalangan profesi, yaitu psikolog, akademisi, dan unsur pegawai negeri sipil (PNS), termasuk yang berprofesi guru, dan bidan. Menjadi anggota forum adalah kerja sukarela karena tidak ada komponen honor untuk pengurus.

“Tidak ada honor, tapi ada dana hibah untuk kegiatan. Memang mereka menganggarkan untuk tahun berikutnya, ada proyeknya Dinas P3AP2KB [DP3AP2KB] yang didalamnya ada Puspa. Misalnya, untuk pendampingan ibu di daerah terpencil, ada proyek Hari Ibu. Jadi, ada kegiatan diskusi Desa Ramah Anak. (Informan 22, Perempuan, wawancara mendalam)”

Forum Puspa cocok untuk dijadikan sebagai wadah bagi OMS GEDSI yang belum mempunyai status kelembagaan resmi. Ketika mereka menjadi bagian dari Forum Puspa, mereka dapat diundang dan hadir dalam kegiatan perencanaan formal.

#### 4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga

Model ketiga adalah kolaborasi multipemangku kepentingan yang sifatnya jangka pendek dengan kompleksitas isu yang relatif tinggi. Di Provinsi Kaltara, contoh kolaborasi ini adalah kegiatan penyusunan regulasi yang difasilitasi oleh SKALA. Penyusunan regulasi penting dilakukan untuk mendukung lingkungan yang kondusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

Ada tiga rancangan peraturan yang sedang disusun, yaitu raperda penyandang disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD), dan raperda pengarusutamaan gender (PUG). Proses



penyusunan peraturan berlangsung ideal karena melibatkan multipemangku kepentingan—artinya inklusif—dan menggunakan data serta analisis.

“Dari sisi regulasi, perda pengarusutamaan gender belum bisa disepakati pansus [panitia khusus]. Produk hukum yang diterbitkan adalah perda yang bisa menekan kabupaten/kota untuk implementasi regulasi. Berbeda dengan pergub [peraturan gubernur] yang memiliki batasan karena bupati/walikota bukan bawahan gubernur. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)”

Praktik baik juga menjadi bagian dari model kolaborasi ketiga.

“Mulai tahun ini konsultasi publik dirancang agar yang paling banyak berbicara adalah publik supaya suara-suara minoritas dapat tersampaikan. ...Sebelumnya, konsultasi publik ada paparan, narasumber. Lalu Bappeda *merubah* konsep seperti konsep Indonesian Lawyers Club. Bappeda menyampaikan tema-tema yang akan dibahas. Audiens yang berbicara dan OPD hanya mendengarkan karena konsepnya memang menggali dari publik bukan menggali dari OPD. (Informan 69, laki-laki, FGD)”

#### 4.2.4 Model Kolaborasi Keempat


Model keempat merupakan kolaborasi multipemangku kepentingan yang sifatnya jangka panjang dengan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini melembagakan peraturan yang sudah disahkan dan mengawal praktik baik yang sudah ada. Jika diperlukan, kolaborasi dilakukan untuk mengatasi kesenjangan implementasi agar pelebagaan dapat terlaksana.

Salah satu bentuk pelebagaan peraturan di Provinsi Kaltara adalah penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja dan sarana umum yang diharapkan dapat menekan angka *stunting* (kondisi pendek). OMS GEDSI berkolaborasi untuk mengawal isu ini.

“Kami bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia [APSAI] [untuk] mendorong agar perusahaan-perusahaan menyediakan ruang laktasi untuk mendukung pelaksanaan ASI [air susu ibu] eksklusif dan program [penanggulangan] *stunting*. (Informan 22, perempuan, wawancara mendalam)”

Kolaborasi multipemangku kepentingan yang didukung oleh mitra pembangunan merupakan satu-satunya jalan untuk pengarusutamaan GEDSI, terutama karena perspektif sektoral OPD sulit diubah.

**Gambar 7. Empat Model Kolaborasi antara OMS dan Pemerintah Subnasional**



Sumber: hasil analisis tim peneliti

### 4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional

Ada enam strategi OMS GEDSI untuk melakukan advokasi kebijakan. Strategi advokasi berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) merupakan strategi yang paling disarankan. Strategi ini akan meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring.

Tabel 4 yang dikembangkan dari kerangka analisis studi ini mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, OMS dipersepsikan hanya berperan melakukan advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS yang disurvei juga mempunyai peran lain, seperti melakukan kontrol sosial dan memberdayakan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi peran OMS yang dijelaskan dalam laporan Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).

Advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran masyarakat merupakan strategi advokasi langsung. Sementara itu, advokasi kebijakan melalui pemberdayaan kelompok dan kader/relawan adalah strategi advokasi tidak langsung. Artinya, OMS hanya membuka jalan agar masyarakat melakukan advokasi sendiri.

OMS akan memilih strategi berdasarkan kekuatan dan perannya. Strategi yang dipilihnya itu bisa dilakukan secara individual atau secara berjejaring. Strategi tersebut menyasar berbagai pemangku kepentingan, baik sebagai penyandang dana, kolaborator, ataupun audiens advokasi. Informasi dalam Tabel 4 seluruhnya diambil dari hasil wawancara dan FGD selama di lapangan.

**Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei**

		Peran OMS dalam:					
		Advokasi kebijakan		Kontrol sosial		Pemberdayaan masyarakat	
		Pengetahuan	Data	Pendampingan kasus	Kampanye penyadaran masyarakat	Kader dan relawan	Pemberdayaan kelompok
Relasi eksternal dengan multi-pemangku kepentingan	Jaringan sesama OMS	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Pemerintah	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Parlemen						
	Mitra pembangunan dan OMS internasional	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div></div>		<div><div></div></div>
	Filantropi, baik lembaga maupun individu		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	
	Sektor swasta		<div><div></div></div>				
	Perguruan tinggi		<div><div></div></div>				<div><div></div></div>
	Media	<div><div></div></div>			<div><div></div></div>		
	Masyarakat luas		<div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	

Catatan:  OMS 198  OMS 257  OMS 351  OMS 497  OMS 612

Sumber: analisis peneliti dari hasil wawancara mendalam dan FGD

### 4.3.1 Strategi Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi

Strategi advokasi yang didukung SKALA dan melibatkan banyak OMS GEDSI adalah musrenbang inklusif dan penyusunan rancangan perda PUG di Provinsi Kaltara. Selain itu, beberapa OMS juga melakukan strategi advokasi kebijakan di tingkat kabupaten/kota dengan memanfaatkan jejaring OMS. Misalnya, OMS 815 bersama OMS lain dalam jejaring mengundang pejabat pemerintah sebagai narasumber. Kegiatan tersebut juga melibatkan media lokal sehingga informasi mengenai isu PUG langsung tersebar di Provinsi Kaltara.

#### 4.3.2 Strategi Advokasi Berbasis Data, Riset, dan Pemantauan dan Evaluasi

Strategi advokasi OMS 169 menggunakan data kelompok dampingan dalam laporan kinerja untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Data mengenai kelompok dampingan baik yang di dalam maupun di luar panti sosial dikumpulkan dan dianalisis. Data tersebut digunakan untuk mengajukan proposal pendanaan kepada Dompot Duafa.

Dalam hal penanganan *stunting* dan ASI eksklusif, OMS 353 juga meluncurkan strategi advokasi dengan melakukan asesmen standardisasi ruang laktasi. Karena ada akademisi dalam struktur pengurus intinya, OMS 353 dapat melakukan kajian untuk advokasi kebijakan. Sementara itu, strategi ini dipakai juga oleh OMS 815 untuk melihat capaian penyediaan sarana dan prasarana laktasi di ruang publik, seperti bandara dan pelabuhan.

#### 4.3.3 Strategi Advokasi Pendampingan dan Penanganan Kasus

Kendala pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah pendanaan yang minim, terutama di tingkat kabupaten/kota.

“Tidak semua kasus bisa dirujuk dan didanai oleh UPTD [unit pelaksana teknis daerah] Provinsi ... kecuali jika penanganan kasus membutuhkan psikolog yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota, maka mereka bisa dirujuk ke unit pelaksana teknis daerah. Demikian juga dengan proses pemulangan. (Informan 22, perempuan, wawancara mendalam)”

Dalam keterbatasan anggaran, strategi advokasi yang dilakukan OMS 353 adalah melibatkan lembaga filantropi. Sebagai contoh, advokasi kasus yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus berakhir dengan pemulangan korban ke Jawa Timur. Karena biaya pemulangan tidak dapat disediakan oleh Pemprov dan UPTD, OMS 353 berupaya keras mendapatkan pendanaan dan akhirnya Baznas menanggung biaya pemulangannya.

#### 4.3.4 Strategi Advokasi Berupa Kampanye Penyadaran Masyarakat

Kampanye penyadaran masyarakat dilakukan oleh berbagai OMS; misalnya, OMS gender yang menyelenggarakan International Women's Day (Hari Perempuan Internasional) dengan dukungan jaringan Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Indonesia dan OMS internasional. Peringatan Hari Ibu dimanfaatkan untuk berdiskusi tentang Desa Ramah Anak. OMS lansia melibatkan Pemprov dan Pemkot (pemerintah kota) dalam Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN).

“Untuk merawat relasi, kami selalu melibatkan pemerintah dalam kegiatan lembaga, misalnya HLUN. (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”

OMS disabilitas juga menyuarakan hak dan kebutuhan warga disabilitas dalam berbagai perayaan, seperti Hari Disabilitas Internasional dan HBII. Kegiatan ini menyasar pendanaan dari sektor swasta dan lembaga filantropi. OMS disabilitas, difasilitasi oleh pemprov, memasukkan proposal ke badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan Baznas untuk mendanai kegiatan selama perayaan tersebut.

OMS 174 menggunakan strategi lain dalam hal penyadaran masyarakat, yaitu dengan menggugah pelaku usaha *speedboat* (perahu cepat) untuk memberikan diskon 30% kepada warga disabilitas yang didampingi oleh OMS tersebut. Strategi advokasi penyadaran masyarakat juga dipakai untuk menggalang dana dari sektor swasta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) guna mengirim warga disabilitas bertanding dalam paralimpik nasional. Selain itu, strategi ini dipakai dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kabupaten Bulungan.

Berbagai OMS yang melakukan kampanye penyadaran masyarakat melibatkan media lokal. Hal ini dilakukan agar penyebaran informasi dapat terjadi secara optimal. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memahami hak dan kebutuhan perempuan dan warga disabilitas.

“**Yang utama, masyarakat sadar bahwa penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus ada di sekitar kita. Orang tua tidak perlu menyembunyikan mereka, seolah-olah mereka aib.** (Informan 27, laki-laki, wawancara mendalam)”

#### 4.3.5 Strategi Advokasi dengan Menumbuhkan Kader dan Relawan dari Masyarakat

Kaderisasi dilakukan oleh OMS 169 dengan melibatkan anak-anak muda dari kampus dan lembaga pendidikan semisal sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pesantren. Mereka diberi kesempatan untuk bermagang di OMS.

“**Para relawan diberi pelatihan mengenai *knowledge, skill, attitude* [pengetahuan, keterampilan, sikap]. Sebagai contoh, mereka diajarkan *knowledge* mengenai program pemberdayaan yang dilakukan; *skill* mengenai cara mendesain brosur-brosur; dan *attitude* mengenai bagaimana bersikap terhadap donatur. ... Pemagang diberi uang transpor dan, jika kinerjanya bagus, ada peluang untuk jadi karyawan.** (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kaderisasi OMS 353 dilakukan melalui jejaring. OMS 353 mengamati anak-anak muda di berbagai jejaring yang peduli dengan isu gender. OMS 353 juga melihat OMS lokal yang mendapat pendanaan dari OMS internasional. Pendanaan oleh OMS internasional memberi indikasi tingkat kapasitas OMS lokal tersebut sehingga berpotensi menjadi kader OMS 353.

#### 4.3.6 Strategi Advokasi Pemberdayaan Kelompok

OMS 174 menyelenggarakan rumah pendampingan anak (RPA) yang ditujukan untuk pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Dalam perjalanannya, RPA juga melayani warga disabilitas dewasa, termasuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Pendampingan ini bersifat *cost recovery* (penggantian biaya operasional) karena pada RPA ada sembilan orang pekerja yang terdiri atas tiga terapis sarjana psikologi dan beberapa asisten terapis. Pendanaan datang dari pemda, BUMN, dan BUMD.

Pendampingan perempuan pelaku usaha dilakukan oleh OMS 353 dengan berjejaring bersama PEKKA. Dalam pendampingan tersebut, OMS 353 menghubungkan pelaku usaha perempuan di Kabupaten Bulungan dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

“[Perempuan] Pelaku UMKM di beberapa desa di Kabupaten Bulungan menghadapi masalah. Produksi tas dari daun pandan dan pelepah pisang terhambat karena mesin produksi rusak. Mereka akhirnya dibantu oleh PLUT. (Informan 42, perempuan, wawancara mendalam)”

Dalam melaksanakan pendampingan, OMS juga bisa memanfaatkan pendanaan dari pemerintah. Selain itu, OMS juga bisa mengakses pendanaan dari donatur, termasuk donatur perorangan, secara *online*.

“[Untuk dapat mengakses pendanaan donatur] OMS harus memiliki legalitas sebagai payung hukum kegiatannya. Selanjutnya, kompetensi dan profesionalitas lembaga dilihat pula dari akreditasi dan sertifikasi. (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”

#### 4.3.7 Peran Strategis Jejaring dan Mitra Pembangunan

Berjejaring dengan sesama OMS sangat strategis peranannya dalam advokasi kebijakan. Jejaring digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas OMS.

“Dalam konteks Kaltara saat ini, data tidak terlalu penting dalam menunjang kegiatan dan advokasi. Yang lebih penting adalah membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. (Informan 27, laki-laki, wawancara mendalam)”

Peran jejaring yang tak kalah pentingnya adalah bahwa ia memungkinkan OMS tanpa legalitas formal, seperti komunitas, untuk terlibat dalam kegiatan substantif dengan pemerintah.

Selain jejaring, mitra pembangunan dianggap oleh mayoritas OMS dapat memuluskan strategi advokasi. Dalam pengamatan salah seorang informan, dalam dua atau tiga tahun terakhir, pemda mulai mengerti bahwa LSM lokal pun punya uang. Sebelumnya LSM memiliki citra yang kurang baik karena dianggap lembaga yang mencari uang dari pemda.

“Pemda mengerti LSM lokal bisa diajak kerja sama dan ternyata tidak perlu dibiayai. Perspektif baru ini mulai ada sejak lembaga nasional, misalnya Sawit Watch, Walhi, YKAN [Yayasan Konservasi Alam Nusantara], masuk menggandeng lembaga lokal. Mereka masuk karena Kaltara, khususnya Bulungan, menjadi salah satu lokasi proyek strategis nasional yang memerlukan perencanaan yang baik. (Informan 12, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain itu, terdapat cukup banyak mitra pembangunan yang saat ini berkegiatan di Provinsi Kaltara; misalnya, German Agency for International Cooperation (GIZ) pada isu gambut dan mangrove dan Global Green Growth Institute (GGGI) pada isu geospasial dan sumber daya alam.

Dalam konteks Provinsi Kaltara, isu yang dominan adalah isu lingkungan hidup. Hadirnya isu GEDSI yang diusung oleh SKALA merupakan momentum penting bagi Provinsi Kaltara.

Mitra pembangunan yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial hanya SKALA dan PEKKA. (Informan 46, laki-laki, wawancara mendalam)

GEDSI juga memberi warna tersendiri dalam dinamika masyarakat sipil, terutama hadirnya anak-anak muda dalam advokasi kebijakan. GEDSI yang didukung SKALA dipercaya akan menjadi strategi advokasi yang optimal.

“Pemerintah menilai lembaga dari luar sangat kredibel dibanding dengan lembaga lokal. Buktinya, setelah SKALA mengadakan kegiatan di Bulungan, setelah itu langsung ada acara di Bappeda. (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam)”

Selanjutnya, menggunakan “orang dalam” (ordal) dan pendekatan secara informal juga penting dalam strategi advokasi. Ordal sebenarnya merupakan bagian dari jejaring informal yang menentukan keberhasilan advokasi kebijakan. Kedekatan informal dengan ordal memungkinkan OMS untuk mendapat akses terhadap berbagai kebijakan dan kegiatan pemda.

“NGO [organisasi nonpemerintah] harus mampu bergerak sendiri. Biasanya yang disasar adalah program desa yang bisa dicantoli oleh kegiatan NGO lokal. ...Untuk pendampingan ke desa juga tidak dapat begitu saja dilakukan; perlu jaringan atau ordal. (Informan 42, perempuan, wawancara mendalam)”

Pada saat yang sama, tidak memiliki ordal juga menjadi halangan bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) untuk mendapatkan pendanaan melalui proposal. LKS sebenarnya dapat mencari pendanaan dari pemprov atau pemkot. “Cuma masalahnya tadi ada tikungan-tikungan orang dalam tadi” (Informan 48, laki-laki, wawancara mendalam). Menurut informan, pendanaan LKS sebaiknya dituangkan dalam bentuk perda untuk mengurangi peran ordal.

# V. Rekomendasi

## 5.1 Rekomendasi untuk SKALA

**Kehadiran SKALA sebagai mitra pembangunan yang mengusung isu GEDSI relatif baru di Provinsi Kaltara dan merupakan momentum yang perlu dikapitalisasi.** Cukup banyak informan yang meletakkan GEDSI sebagai *flagship* (isu prioritas) SKALA di Provinsi Kaltara. Sebagai provinsi termuda di antara semua provinsi SKALA, Kaltara unik karena mayoritas OMS GEDSI yang disurvei relatif baru. Pada saat yang sama, harapan para pemangku kepentingan terhadap SKALA juga tinggi. Mengelola harapan merupakan tantangan penting bagi SKALA. Namun, kapasitas fiskal yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi potensi Provinsi Kaltara untuk berinovasi. Selain itu, pada Desember 2023, Pemprov Kaltara juga menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari KemenPPPA. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan kesetaraan gender.

**Strategi advokasi yang saat ini dominan di Provinsi Kaltara adalah kampanye penyadaran masyarakat mengenai hak dan kebutuhan perempuan dan warga disabilitas.** Strategi advokasi yang dominan berpengaruh pada model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional di Provinsi Kaltara. Strategi kampanye penyadaran masyarakat erat kaitannya dengan model kolaborasi pertama, yaitu kegiatan seremonial dan kegiatan karitatif. Kedua kegiatan ini berkaitan dengan peran OMS dalam melakukan kontrol sosial.

**Kegiatan seremonial dan karitatif pada model kolaborasi pertama sudah berjalan sehingga tidak perlu lagi difasilitasi SKALA.** Namun, kegiatan formal dan substantif dalam model kolaborasi pertama tetap perlu terus didukung. Misalnya, SKALA bisa melakukan kegiatan *podcast* (siniar) dengan mengundang anggota DPRD atau partai politik, mengingat sejauh ini belum ada strategi advokasi yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Bagaimana pun juga, perencanaan dan penganggaran bersifat partisipatoris, teknokratik, dan politis. Melibatkan unsur politik memungkinkan SKALA untuk mengerti kerangka pikir para politisi sebelum melakukan advokasi. Sementara itu, unsur teknokratik yang perlu diadvokasi—karena cukup banyak disebut oleh informan—adalah TAPD dan BPKAD. Peran media juga perlu dioptimalkan untuk pengarusutamaan GEDSI.

**Strategi advokasi yang disarankan adalah strategi advokasi yang berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) karena hal ini akan meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik, apalagi perencanaan dan penganggaran merupakan fokus SKALA.** Advokasi yang mulai menjadi dominan dengan kehadiran SKALA adalah advokasi kebijakan isu GEDSI. Advokasi ini memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman OMS yang didukung oleh analisis data. Keterbatasan SDM pada mayoritas OMS yang disurvei—juga usia lembaga yang



relatif muda—membuat peningkatan kapasitas dalam hal teori maupun empiris menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Pemangku kepentingan dari kalangan perguruan tinggi juga penting untuk dilibatkan. Di akhir program SKALA, diharapkan semua sel dalam tabel strategi advokasi OMS terisi (Tabel 4), terutama pada aspek pengetahuan dan data.

**Kesinambungan kolaborasi di akhir program tecermin dari banyaknya kegiatan pada model kolaborasi ketiga dan keempat.** Hal ini hanya akan terjadi jika OMS mempunyai kapasitas, baik secara individu maupun kelembagaan. Relasi eksternal pun akan dipengaruhi oleh kapasitas lembaga. Kolaborasi hanya dapat berkesinambungan jika OMS sebagai lembaga tetap berlanjut.

**Agar kolaborasi antara OMS dan pemerintah tetap berjalan meskipun tanpa SKALA, rasa saling membutuhkan antara OMS dan pemerintah perlu dijaga dengan saling mengundang ke kegiatan formal dan substantif (model kolaborasi pertama).** Pada saat yang sama, penguatan JMS melalui Forum Puspa (model kolaborasi kedua) juga perlu dilakukan. Upaya SKALA sebaiknya tidak berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model kolaborasi ketiga). Yang terpenting adalah pelaksanaan regulasi tersebut (model kolaborasi keempat), termasuk pelembagaan praktik-praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

## 5.2 Rekomendasi untuk JMS

**JMS merupakan model kolaborasi kedua untuk peningkatan kapasitas OMS gender, disabilitas, lansia, dan warga rentan lainnya.** JMS dapat menggunakan kerangka kelembagaan yang sudah, seperti Forum Puspa GEDSI, untuk memastikan aspek keberlanjutan OMS. Penting untuk digarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas yang digali dalam studi ini baru merupakan indikasi awal mengenai kebutuhan OMS, khususnya lima OMS yang disurvei. Oleh karena itu, sebelum melakukan penguatan JMS, asesmen yang lebih terstruktur dan mendalam perlu dilakukan agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam JMS.

**Tingginya antusiasme para pemangku kepentingan dalam hal musrenbang inklusif merupakan kekuatan tersendiri untuk menjadi praktik baik yang dilembagakan dalam model kolaborasi keempat.** Namun, usulan-usulan dalam musrenbang inklusif perlu dibuat lebih spesifik dengan mengacu kepada renstra dan renja OPD. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan kegiatan dan subkegiatan yang sejalan dengan renstra dan renja OPD lebih besar.

**JMS juga dapat meningkatkan pemahaman OMS tentang cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran melalui situs web pemda, seperti JDIH dan PPID, serta situs web milik OPD.** Dengan demikian, OMS tidak bergantung lagi pada hubungan personal untuk dapat mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diskusi mengenai informasi dalam situs web tersebut akan membantu OMS memahami program dan kegiatan yang diusung oleh pemprov secara umum dan OPD secara khusus.

**Dalam rangka mempersiapkan usulan OMS untuk dibawa ke musrenbang inklusif awal tahun depan, pengetahuan OMS mengenai isu teknokratik perlu ditingkatkan.** Dokumen renstra dan renja OPD yang tertera pada Lampiran 1 memiliki peran penting. Selain itu, mencari irisan antara usulan OMS dan visi misi kepala daerah terpilih juga sangat disarankan. Makin dekat usulan OMS dengan visi misi kepala daerah, makin mudah penganggarannya disetujui oleh TAPD. Pembahasan mengenai usulan OMS perlu dilakukan dalam JMS. Intinya, usulan yang masuk dalam musrenbang inklusif harus sudah dimatangkan dulu dalam JMS, lengkap dengan data pendukungnya.

**Studi ini juga menemukan bahwa kebutuhan OMS di Provinsi Kaltara mencakup peningkatan kapasitas lembaga.** Bahkan, hasil FGD menunjukkan bahwa kapasitas lembaga lebih dianggap penting, tetapi ternyata *capacity gap*-nya masih besar. Pelatihan cara mencari pendanaan menjadi salah satu indikasi kebutuhan OMS yang dapat ditindaklanjuti oleh JMS.

### 5.3 Rekomendasi untuk Pemprov

**Pemprov perlu menyadari adanya antusiasme OMS GEDSI untuk terlibat dalam musrenbang inklusif.** Namun, tantangan geografis di Provinsi Kaltara menyulitkan banyak OMS di daerah untuk terlibat secara langsung di lokasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema musrenbang inklusif hibrida yang memungkinkan OMS untuk terlibat secara luring maupun daring. OMS juga dapat memasukkan usulan baik secara luring maupun daring. Dengan demikian, makin banyak OMS dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

**Pemprov perlu memastikan ketersediaan dan akses yang luas terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap di berbagai situs web resmi pemda.** Dalam konteks Provinsi Kaltara, dokumen tersebut tersedia dan dapat diakses. Namun, masyarakat luas belum banyak yang mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai dokumen tersebut perlu terus dilakukan, terutama di kalangan OMS.

**Pemprov perlu menyediakan akses bagi penyandang disabilitas Tuli maupun netra dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.** Dalam konteks Provinsi Kaltara, sudah ada keinginan di antara staf Dinsos untuk belajar bahasa isyarat. Hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk interaksi yang lebih dalam dengan teman Tuli. Namun, secara umum, belum semua OPD bersedia untuk menyiapkan akses dan akomodasi bagi para penyandang disabilitas, seperti akses ruangan yang ramah disabilitas hingga juru bahasa isyarat. Tanpa akses dan akomodasi tersebut, warga disabilitas tidak mungkin berpartisipasi. Mereka seharusnya hadir bukan sekadar menjadi penonton, melainkan sebagai pemangku kepentingan, dalam kegiatan perencanaan formal.

**Advokasi merupakan ruang yang luas, bukan hanya dalam proses formal perencanaan dan penganggaran pemerintah saja.** Pemprov dapat berkolaborasi dengan OMS dalam banyak hal; misalnya, penyusunan regulasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, dan kajian bersama.

# Daftar Acuan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013) 'Sewindu Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dalam Perspektif *Stakeholders*.' Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ([https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/kajian\\_sewindu\\_UU\\_25\\_tahun\\_2004-.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/kajian_sewindu_UU_25_tahun_2004-.pdf)) [20 Desember 2024].

BPS (2024a) 'Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi'. Berita Resmi Statistik <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>> [27 November 2024].

———. (2024b) *Indeks Ketimpangan Gender 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [25 Maret 2025].

BPS Provinsi Kalimantan Utara (2024a) *Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2021–2023* <<https://kaltara.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3Izl=-/idg--perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>> [29 November 2024].

———. (2024b) 'Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Utara 2023.' Berita Resmi Statistik <<https://kaltara.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/532/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-kalimantan-utara-tahun-2023-sebesar-0-452--naik-0-008-poin-dibandingkan-2022--kenaikan-ketimpangan-gender-terjadi-di-kota-tarakan--sedangkan-kabupaten-nunukan-stagnan--dan-3-kabupaten-lainnya-mengalami-penurunan.html>> [29 November 2024].

Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw, dan Mirjam A. F. Ros-Tonen (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27: 541–559. DOI: 10.1057/ejdr.2015.30.

IOM (2020) 'Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan.' Jakarta: International Organization for Migration <<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/Profil-%2520Perdagangan%2520Orang%2520di%2520Daerah%2520Perbatasan%2520Kalimantan.pdf>> [2 Mei 2025]

OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/51eb6df1-en.

———. (2012) 'Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Reviews' <[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society\\_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf)> [25 November 2024].

———. (2010) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations, and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en.

Paul, Samuel dan Arturo Israel (eds.) (1991) *Nongovernmental Organizations and the World Bank: Cooperation for Development* <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

Prasetya (2024) 'Kekerasan terhadap Perempuan di Tarakan Meningkat, DP3A2KB Ungkap Penyebabnya.' *Cakra.News* 3 Januari <<https://cakra.news/tahun-2023-kekerasan-perempuan-di-tarakan-meningkat-dp3appkb-ungkap-penyebabnya/>> [29 November 2024].

Pattiro (2014) 'Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia' <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>> [15 November 2024].

Tohari, Anick Hamim, Sarwitri, dan Yusep Munawar Sofyan (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' Jakarta: INFID <<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Jakarta: Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013) 'Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration.' *Public Organization Review* 13 (4): 411–426. DOI: 10.1007/s11115-013-0260-9.

UNDP (2023) *Strengthening Relationships between Local Governments and CSOs Is Necessary for Building a Better Future in the Region* <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [10 November 2024].

## Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

# Lampiran

## Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov Kaltara

Dokumen	Situs web JDIH	Situs Web PPID Provinsi	Lainnya
RPJPD	Tidak ditemukan	2005–2025 (PPID Kaltara), berisi tautan yang mengarah ke fail PDF terkait perda tentang RPJPD Kaltara, lengkap beserta lampirannya	2005–2025 (Bappeda Litbang), juga berisi beberapa dokumen perencanaan yang bisa diunduh
RPJMD	2021–2016 (PPID Kaltara), berisi tautan yang mengarah ke fail PDF terkait perda tentang RPJMD Kaltara	2021–2026 (PPID Kemendagri), dipublikasikan di situs web ini pada 30 Januari 2024, bisa diunduh	2021–2026 (SAKIP <sup>a</sup> Kaltara), lengkap
Renstra Bappeda Litbang	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2021–2026 (Bappeda Litbang) 2021–2026 (perubahan) 2021–2026 (SAKIP Kaltara)
Renstra DP3AP2KB	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2021–2026 (SAKIP Kaltara)
Renstra Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2021–2026 (SAKIP Kaltara)
RKPD	2023 (JDIH Kaltara), berisi tautan yang mengarah ke fail PDF terkait Pergub No. 13 Tahun 2023 tentang RKPD 2024, lengkap beserta <i>soft file</i> (fail lunak) RKPD Kaltara 2024	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Renja Bappeda Litbang	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2024 (SAKIP Kaltara), berisi Renja Bappeda dan Litbang Kaltara 2024, 2021, 2022, 2023 (Bappeda Litbang)

Dokumen	Situs web JDIH	Situs Web PPID Provinsi	Lainnya
Renja DP3AP2KB	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2024 (SAKIP Kaltara), berisi Renja DP3AP2KB 2024
Renja Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	2024 (SAKIP Kaltara), berisi Renja Dinsos 2024
APBD	Tidak ditemukan	2023 (PPID Kaltara), hanya berisi Perda Kaltara No. 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tetapi tidak disertai dengan dokumen APBD 2024	Tidak ditemukan

Sumber: hasil pencarian peneliti

<sup>a</sup> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

**IFC Tower 2, Level 17**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



[skala.or.id](https://skala.or.id)



[info@skala.or.id](mailto:info@skala.or.id)

**Whatsapp Channel**

